



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009, pegawai dapat diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu diberikan tambahan penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat dengan PNSD adalah PNSD Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan selanjutnya disingkat dengan PNS yang diperbantukan adalah PNS yang diperbantukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan PNS dan CPNS.
- (2) Tujuan diberikan tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS dalam rangka memacu dan meningkatkan produktifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. PNS; dan
 - b. CPNS.
- (2) Tambahan Penghasilan untuk CPNS, dibayarkan 80% dari besaran yang ditetapkan.

BAB IV KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan diberikan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. berdasarkan tempat kerja;
- b. berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- c. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan menurut Pasal 4 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, luas wilayah, jarak tempuh dan kesulitan aksesibilitas transportasi pada masing-masing kecamatan.

- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan menurut Pasal 4 huruf b, diberikan dengan memperhatikan keahlian khusus yang dimiliki yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian atas profesi yang bersangkutan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan menurut Pasal 4 huruf c, merupakan tambahan penghasilan selain huruf a dan huruf b, dengan mempertimbangkan eselon, pangkat, golongan dan pendidikan serta pertimbangan kapabilitas.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran dilaksanakan setiap bulan, tata cara dan mekanisme pembayarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS dan CPNS yang pindah antar SKPD pada bulan Januari di tahun berkenaan atau sesudahnya dibayarkan melalui SKPD dimana gajinya dibayarkan.

- (3) Pembayaran sebagaimana pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat surat keterangan disiplin pegawai dari SKPD tempat PNS dan CPNS melaksanakan tugas.
- (4) Pembayaran dilakukan setelah PNS dan CPNS memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penegakan Disiplin PNS dan CPNS.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada APBD yang dianggarkan dalam kegiatan masing-masing SKPD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dimulai sejak bulan Oktober 2013.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

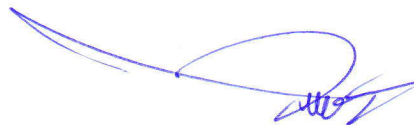
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR
45

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA

No	Kecamatan	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I
1	Sangasanga	371,000	332,000	315,000	315,000
2	Muara Jawa	632,000	565,000	537,000	537,000
3	Samboja	533,000	477,000	453,000	453,000
4	Muara Badak	624,000	558,000	530,000	530,000
5	Marangkayu	898,000	803,000	763,000	763,000
6	Anggana	379,000	339,000	322,000	322,000
7	Tenggarong	-	-	-	-
8	Tenggarong Seberang	315,000	282,000	268,000	268,000
9	Loa Kulu	333,000	298,000	283,000	283,000
10	Loa Janan	343,000	307,000	292,000	292,000
11	Sebulu	583,000	521,000	495,000	495,000
12	Kota Bangun	823,000	736,000	699,000	699,000
13	Muara Kaman	890,000	796,000	756,000	756,000
14	Muara Wis	1,061,000	949,000	902,000	902,000
15	Muara Muntai	1,165,000	1,042,000	990,000	990,000
16	Kenohan	1,346,000	1,204,000	1,144,000	1,144,000
17	Kembang Janggut	1,506,000	1,347,000	1,280,000	1,280,000
18	Tabang	2,418,000	2,162,000	2,054,000	2,054,000

B. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

No	Fungsional Ahli	Pertama	Muda	Madya/Utama
1	Dokter	4.950.000	6.502.000	11.001.000
2	Dokter Gigi	4.950.000	6.502.000	11.001.000
3	Apoteker	4.950.000	6.502.000	11.001.000
4	Epidemiolog Kesehatan	4.696.000	5.421.000	8.034.000
5	Entomolog Kesehatan	4.696.000	5.421.000	8.034.000

6	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4.696.000	5.421.000	8.034.000
7	Sanitariah	4.696.000	5.421.000	8.034.000
8	Administrator Kesehatan	4.696.000	5.421.000	8.034.000
9	Penyuluh Kesehatan Masyarkat	4.696.000	5.421.000	8.034.000
10	Nutrisionis	4.696.000	5.421.000	8.034.000
11	Perawat	4.696.000	5.421.000	8.034.000
12	Bidan	4.950.000	6.109.000	9.091.000
13	Psikolog Klinis	4.950.000	6.109.000	9.091.000
14	Fisikawan Medis	4.950.000	6.109.000	9.091.000
15	Dokter Spesialis	12.367.000		
16	Peneliti	4.950.000	6.502.000	11.001.000
17	Penyuluh Kehutanan	4.950.000	5.819.000	10.256.000
18	Penyuluh Pertanian.	4.950.000	5.819.000	10.256.000
19	Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan	4.793.000	5.478.000	9.512.000
20	Pengawas Benih Tanaman.	4.950.000	5.591.000	9.884.000
21	Pengawasa Bibit Ternak	4.950.000	5.591.000	9.884.000
22	Medik Veteriner	4.950.000	6.274.000	10.815.000
23	Pengawas Mutu Ikan	4.950.000	5.591.000	9.884.000
24	Analisis Pasar Hasil Pertanian	4.950.000	5.819.000	10.256.000
25	Analisis Kepegawaian	4.636.000	5.364.000	9.139.000
26	Polisi Kehutanan	4.950.000	6.502.000	11.001.000
27	Auditor	4.950.000	6.502.000	11.001.000
28	Pengawas urusan Pemerintah Daerah	4.950.000	6.502.000	11.001.000
29	Perancang Peraturan Perundang- Undang	3.826.000	5.022.000	9.884.000
30	Penata Ruang	4.950.000	5.819.000	10.256.000
31	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	3.539.000	3.695.000	5.540.000
32	Inspektur Ketenagalistrikan	3.826.000	5.022.000	8.953.000
33	Inspektur Tambang	3.826.000	5.022.000	8.953.000
34	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	3.826.000	5.022.000	8.953.000
35	Pustakawan	3.565.000	3.600.000	5.540.000
36	Penyuluh KB	3.278.000	3.429.000	5.168.000

37	Penguji Mutu Barang	3.539.000	3.695.000	5.540.000
38	Penera	5.539.000	3.695.000	5.540.000
39	Sandiman	5.508.000	4.681.000	8.376.000
40	Arsiparis	3.565.000	3.600.000	5.540.000
41	Penyuluh Perikanan	3.696.000	4.453.000	8.022.000
42	Widyaiswara	4.950.000	6.502.000	11.001.000
43	Perekayasa	3.826.000	5.022.000	9.884.000

C. BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

1. PEGAWAI STRUKTURAL

No	Esselon /Golongan	Jumlah (Rp.)
1	Esselon II/a	25,035,000
2	Esselon II/b (Assisten Daerah)	20,015,000
3	Esselon II/b	18,035,000
4	Esselon III/a	12,367,000
5	Esselon III/b	11,001,000
6	Esselon IV/a	6,502,000
7	Esselon IV/b	4,950,000
8	Gol IV	2,859,000
9	Gol III	2,185,000
10	Gol II	1,696,000
11	Gol I	1,418,000

2. PEGAWAI FUNGSIONAL TERAMPIL KESEHATAN

NO	Fungsional Terampil Kesehatan	Pelaksana/ Pemula	Pelaksana Lanjut.	Penyelia
1	Tenaga Fungsional Terampil	2.185.000	2.185.000	2.859.000

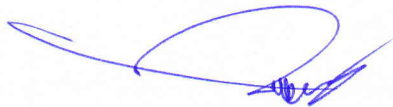
3. PEGAWAI FUNGSIONAL TERAMPIL NON KESEHATAN

NO	Fungsional Terampil	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Tenaga Fungsional Terampil	1.696.000	2.185.000	2.859.000

4. PEGAWAI FUNGSIONAL PENDIDIKAN

NO	Tenaga Kependidikan	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Guru	1.796.000	2.285.000	2.959.000
2	Penilik Sekolah		2.801.000	3.258.000
3	Pengawas Sekolah		3.329.000	3.932.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI